



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama antara :

PT BPR SOLOBARU PERMAI, berkedudukan/beralamat di Jl Ir. Soekarno HH 16

Solobaru Grogol Sukoharjo Telp (0271) 623802/621038 dalam hal ini diwakili

oleh HERU DERMAWAN beralamat di Dukuh Dimoro RT 001 RW 004

Tangkisan Tawang Sari Sukoharjo, Jabatan: Staff Remedial dan DWI HERI

ASTUTI beralamat di Gebyor RT 02 RW 05 Ngempak Kartasura Sukoharjo,

Jabatan Direktur YMFK di PT Bank Perkreditan Rakyat SOLOBARU

PERMAI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/DIR/BSP/VI/2022

Tanggal 09 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ENI SETYOWATI, NIK: 3315065712770002 beralamat di Perum Taman Anggrek

B.1 RT.001 RW 005 Gumpang Kartasura Sukoharjo selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pencabutan Perkara

Gugatan Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh tertanggal 28 Juni 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana

tertanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor:

7/Pdt.G.S/2022/PN Skh telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat sesuai Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat notaris SUSANA NURWULANDARI, SH, M.Kn . Dengan Plafon Kredit sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Jangka waktu 24 (Duapuluh Empat) Bulan yang telah jatuh tempo tanggal 23 Januari 2021;
2. Bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6099 Seluas ± 71 M2Kelurahan: Gumapang Kecamatan: Kartasura Kabupaten: Sukoharjo Propinsi: Jawa Tengah Atas nama ENI SETYOWATI yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I Nomor : 01240/2020 yang dikeluarkan Badan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Surakarta.dengan Akte Pembebanan Hak Tanggungan No : 41/2020 yang dibuat Notaris SUSANA NURWULANDARI, S.H.,M.Kn.;

3. Bahwa tergugat ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban sehingga saat ini pinjaman dalam kondisi macet;
4. Bahwa penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada tergugat Sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I No. 047/ DIR/BPR-BSP/SOBA/IV/2020 Tertanggal 13 April 2020
 - Surat Peringatan II No. 053/ DIR/BPR-BSP/SOBA/V/2020 Tertanggal 04 Mei 2020
 - Surat Peringatan III No. 203/ DIR/BPR-BSP/SOBA/XII/2020 Tertanggal 28 Desember 2020
5. Bahwa berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah telah dilakukan namun tidak mendapatkan hasil yang positif;
6. Bahwa kewajiban debitur yang harus diselesaikan sampai dengan 09 Juni 2022 sebagai berikut :

Sisa pinjaman : Rp 200.000.000,-

Tunggakan bunga : Rp 16.833.334,-

Denda : Rp. 279.838.707,-

Biaya-biaya : Rp 722.700,-

Jumlah : Rp. 497.394.741,-

(Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut seperti yang telah di uraikan diatas, maka penggugat mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangan di dalam persidangan guna mempertanggungjawabkan kelalaiannya dan agar memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Apabila yang mulia hakim yang mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh



Menimbang, Hakim menyampaikan di persidangan bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh yang dilakukan jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo bernama Suryadi yang isinya menerangkan bahwa panggilan telah dijalankan pada hari *Selasa* tanggal 21 Juni 2022 di tempat/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, disana jurusita tidak bertemu dengan yang bersangkutan *karena alamat kurang lengkap (Perum Taman Anggrek ada 4 lokasi)* sehingga gugatan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2022 Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya pihak Penggugat mengajukan pencabutan perkara dengan alasan akan memperbaiki Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 28 Juni 2022 oleh DYAH RETNO YULIARTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 7/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Skh tertanggal 14 Juni 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SUTIKNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

DYAH RETNO YULIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 90.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00;
7. <u>Pencabutan</u>	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp.280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)